



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA**

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN
KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kolaka.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kolaka.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kolaka.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Kolaka.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wilayah Kabupaten Kolaka.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa di Kabupaten Kolaka.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
11. Pemilihan kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kolaka.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu kepala Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Kolaka.
15. Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten Kolaka dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kolaka.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah calon bakal Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh PPKD pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa di Kabupaten Kolaka.

18. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurung waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
25. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh PPKD pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat atau putra Desa.
26. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh PPKD pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan bakal calon.

27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
30. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.
31. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
32. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara serentak satu kali; atau
 - b. dilakukan secara bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di Desa pada wilayah Daerah Kabupaten Kolaka.

- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun pada wilayah daerah Kabupaten Kolaka.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

- (1) Pada tingkat kabupaten Bupati membentuk PPK.
- (2) Keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Staf ahli yang membidangi pemerintahan Desa
 - b. Asisten yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - c. Instansi yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - d. Instansi yang membidangi Kepegawaian;
 - e. Instansi yang membidangi Pendidikan;
 - f. Instansi yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Instansi yang membidangi kesehatan;
 - h. Bagian Hukum;
 - i. Instansi yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Bagian Pemerintahan Umum;

- k. Camat yang melayani Desa yang melakukan pemilihan Kepala Desa; dan
- l. Unsur TNI/Polri.

- (3) Tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap PPKD;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. memfasilitasi penelitian dan klarifikasi administrasi bakal calon kepala Desa;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara;
- d. penetapan hasil pemilihan; dan
- e. pelantikan.

Bagian Kedua
Persiapan Pemilihan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa;
- b. pembentukan PPKD oleh BPD ditetapkan setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;

BAB III
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitugan suara;
- d. penetapan hasil pemilihan; dan
- e. pelantikan.

Bagian Kedua
Persiapan Pemilihan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa;
- b. pembentukan PPKD oleh BPD ditetapkan setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;

Pasal 8

PPKD mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 9

- (1) Wajib pilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai wajib pilih.
- (2) Wajib pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;

- b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (3) Wajib pilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

- (1) Daftar Wajib pilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengakomodasi kondisi kependudukan yang mutakhir:
 - a. karena usia pemilih telah memenuhi syarat, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. karena pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. karena belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar wajib pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh PPKD pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya DPS.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Wajib pilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
 - e. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan agar segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, secara aktif melaporkan kepada PPKD melalui Ketua RT/RW atau Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh PPKD pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan data pemilih tambahan.

Pasal 15

- (1) PPKD melakukan penyusunan dan menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan.
- (2) Penetapan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPKD yang ditandatangani oleh Ketua PPKD.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari dihitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPKD menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 19

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh PPKD tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPKD membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Penjaringan Calon

Pasal 20

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik pada saat pendaftaran;
- l. berbadan sehat dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya
- m. tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. berkelakuan baik;
- o. bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian; dan
- p. Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai kepala Desa, harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri menjadi kepala Desa dari atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan penjurangan bakal calon Kepala Desa, PPKD melaksanakan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa yang dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari; dan
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;

- (2) Bakal calon kepala Desa mengajukan surat permohonan secara tertulis ditujukan kepada PPKD, bermaterai cukup (materai 6000) yang dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. foto copy ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari RSUD Kabupaten Kolaka;
 - e. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta surat keterangan tidak pernah terlibat dalam pengkhianatan NKRI dan Pancasila dari Pengadilan Negeri Kolaka;
 - f. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - h. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN/BUMD;
 - i. surat keterangan bebas temuan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan/atau Inspektorat kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil, kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD;

- j. surat izin kepala desa atas rekomendasi tertulis dari camat bagi aparat Desa;
- k. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- l. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi kepala desa;
- m. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
- n. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- o. dalam hal bakal calon kepala Desa pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang; dan
- p. surat pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi;
- q. surat pernyataan siap kalah dan siap menang; dan
- r. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja.

Paragraf 2
Penelitian, Penetapan, dan Pengumuman Calon

Pasal 22

- (1) PPKD melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon yang meliputi penelitian kelengkapan berkas dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan berkas dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang dan difasilitasi oleh PPK.
- (3) PPKD mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti PPKD dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 23

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan oleh PPKD menjadi Calon Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, PPKD memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Jika setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, dilakukan uji kompetensi (seleksi tertulis), dan wawancara yang pelaksanaannya dilakukan di tingkat Kabupaten.
- (2) Materi Uji Kompetensi (seleksi tertulis) dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pengetahuan umum, pemerintahan, hukum, sosial, budaya, dan politik yang dirumuskan oleh PPK;
- (3) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh PPKD bersama dengan PPK.
- (4) Kriteria kelulusan uji kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil scoring tertinggi dan diumumkan setelah pemeriksaan pada saat selesainya pelaksanaan uji kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan uji kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Penetapan calon kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut dan/atau tanda gambar tertentu, dilakukan melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon dan/atau tanda gambar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut calon dan/atau tanda gambar tertentu yang telah ditetapkan disusun dalam daftar dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan secara terbuka ditempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat, mengenai nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Bagian Keempat Kampanye

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, tidak provokatif, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 28

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cita-cita atau tujuan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 29

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum; dan
- e. pemasangan foto calon kepala Desa dan alat peraga di tempat kampanye atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. memasang alat peraga/foto di pohon pelindung, tiang listrik, dan tiang telepon.
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat pemilih.
- (2) Pelaksana kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala Desa;
 - b. perangkat Desa; dan
 - c. anggota BPD.
- (3) Pelaksanaan kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan melalui tata tertib kampanye.
- (4) Tata tertib kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, memuat ketentuan paling sedikit:
- a. waktu dan tempat;
 - b. materi dan naskah kampanye;
 - c. bentuk kampanye;
 - d. larangan-larangan dalam kampanye;
 - e. kesopanan; dan
 - f. keamanan dan ketertiban.

Pasal 31

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis apabila pelanggaran itu belum sampai menimbulkan gangguan keamanan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye apabila kampanye itu sudah mulai menimbulkan atau berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Pasal 32

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Pemungutan Suara

Pasal 33

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu foto calon dalam surat suara.

Pasal 34

Pengadaan bahan material pemilihan, kotak suara, jumlah, bentuk, warna surat suara, dan kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditentukan dan disepakati dalam rapat PPKD dengan BPD yang dituangkan dalam berita acara hasil rapat.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasinya di tempat yang mudah dijangkau pemilih, termasuk pemilih yang penyandang cacat.

Pasal 36

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih atau Panitia Pemilihan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 37

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, dapat memberikan suaranya pada TPS yang ditetapkan oleh panitia.

Pasal 38

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPKD melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua PPKD, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPKD serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 39

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) PPKD memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih diberi kesempatan oleh PPKD berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, maka dapat meminta surat suara pengganti kepada PPKD, kemudian PPKD wajib memberikan surat suara pengganti.
- (4) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hanya satu kali.

Pasal 40

- Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua PPKD; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Paragraf 2 Penghitungan Suara

Pasal 41

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, PPKD menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh ketua PPKD dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPKD, dan dapat ditandatangani oleh para calon kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh PPKD setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPS sampai selesai.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling banyak 2 (dua) orang dan harus membawa surat mandat dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua PPKD.

Pasal 43

- (1) PPKD membuat Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPKD serta dapat ditandatangani oleh salah satu saksi calon.
- (2) Salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksampul dan menempelkan 1 (satu) exemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam amplop khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) PPKD menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

- (5) BPD setelah menerima berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), segera menyampaikannya ke PPK.

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Dalam hal jumlah calon pemilih yang memperoleh suara terbanyak sama yang lebih dari 1 (satu) calon dalam wilayah tempat tinggal sama dan jumlah wajib pilih terbesar, maka diadakan pemilihan ulang.

Bagian Keempat Penetapan Hasil Pemilihan

Pasal 45

- (1) PPKD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan PPKD.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.

- (4) Apabila Calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia sebelum dilantik, maka akan diadakan pemilihan ulang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih, maka pelantikan calon Kepala Desa terpilih tetap dilaksanakan
- (3) Tata cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pelantikan

Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 48

Kepala Desa terpilih pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, berpakaian dinas upacara (PDU) warna putih.

BAB IV MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 49

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti pemilihan kembali pada periode berikutnya paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (3) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, kepala Desa tersebut dihitung telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V
KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA, PEGAWAI
NEGERI SIPIL,
DAN KARYAWAN BUMN/BUMD YANG MAJU SEBAGAI
CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD dan Perangkat
Desa

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali harus cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Sekretaris Desa atau pejabat lain (PNS) yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, harus mengundurkan diri sebelum pembentukan PPKD.
- (2) Anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberhentikan dan selanjutnya akan ditetapkan pengganti antar waktu dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 52

Bagi pejabat kepala desa yang akan mengajukan diri menjadi calon kepala desa harus mengundurkan diri dari jabatan pejabat kepala desa.

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh Kepala Desa atas rekomendasi Camat, sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal perangkat desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengangkat pelaksana tugas dari perangkat desa lainnya.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 54

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa dari BUMN/BUMD

Pasal 55

- (1) Karyawan BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinannya.
- (2) Dalam hal karyawan BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan harus melepaskan jabatan dan tugasnya pada BUMN/BUMD.

BAB VI
MUSYAWARAH DESA DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Kepala Desa dalam masa jabatan, maka diselenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kegiatan yang dilakukan sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa meliputi:
 - 1) pembentukan PPKD antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - 2) pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh PPKD kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak PPKD terbentuk;
 - 3) pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh PPKD;
 - 4) pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh PPKD dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - 5) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh PPKD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;

- 6) penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh PPKD paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon; dan
 - 7) calon yang telah ditetapkan oleh PPKD dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Penyelenggaraan musyawarah Desa oleh BPD meliputi :
- 1) penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - 2) pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - 3) pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh PPKD melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - 4) pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh PPKD kepada musyawarah Desa;
 - 5) pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 - 6) pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - 7) pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari PPKD;
 - 8) penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

- 9) pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pemberhentian Tetap

Pasal 57

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
- (3) Penjabat kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) atas usulan BPD melalui musyawarah yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota BPD, dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 60

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD :
 - a. apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
 - b. karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (3) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 61

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada:
 - a. APBD Kabupaten Kolaka; dan
 - b. dana bantuan dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. pengadaan surat suara,
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan; dan
 - e. biaya pelantikan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala desa, Bupati menetapkan tim Pengawas.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas tim pengawas akan atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

Setiap orang yang melakukan rekayasa/pemalsuan terhadap persyaratan administrasi bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Kepala Desa yang masih menjabat sampai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 65

Desa yang sedang melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa, maka tahapan yang belum dilaksanakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Ini.

Pasal 66

- (1) Bagi desa yang baru akan melaksanakan pemilihan kepala desa, maka mengikuti jadwal pemilihan Kepala Desa serentak yang ditetapkan oleh Daerah.
- (2) Desa yang menunggu pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diangkat Penjabat Kepala Desa sementara sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang definitif.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan, akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2007 Nomor 12 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 12 -11- 2015

BUPATI KOLAKA,

TTD

H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 12 - 11 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

Drs. H. POITU MURTOPO, M. Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015
NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



I R S I A N, S H

Nip. 19670805 199703 1 006

NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 5 tahun 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi penanda dari besarnya perhatian dan dukungan Pemerintah atas identitas dan eksistensi Desa yang selama ini merupakan kenyataan sejarah yang banyak memiliki kontribusi dalam perjalanan bangsa ini. Berbagai hal mengenai Desa diatur dalam ⁴⁶undang-undang ini termasuk di dalamnya perihal pemilihan Kepala Desa; yang kemudian diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kepala Desa yang merupakan pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Peraturan ini dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut..

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Pemerintah Desa beserta perangkat Desa dan warga masyarakat pada umumnya dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa di daerah ini sekaligus melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengamanatkan pengaturan Pemilihan Kepala Desa di kabupaten melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat yang strategis di Desa” adalah pasar, papan pengumuman kantor Desa dan tempat lain yang mudah dilihat dan dipantau oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 4